



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Salim Bin Abd. Halim
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/26 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtuah RT 01/ RW 03, Kel. Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan

Terdakwa Nur Salim Bin Abd. Halim ditangkap pada tanggal 3 September 2021:

Terdakwa Nur Salim Bin Abd. Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., FANDI WINURDANI, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 November 2021 Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya ;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I : 861693054052113 Imei II : 861693054052105 beserta Simcardnya dengan nomor : 083851718953
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi dalam peredaran narkotika jenis sabu
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NUR SALIM Bin ABD. HALIM** pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 11.30 Wib di Jalan depan Swalayan Alfamart yang berada di Jl. Pattimura Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama YANI FIRMANSYAH (terdakwa dalam perkara lain) yang kedapatan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saat saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penggeledahan terhadap Handphone milik YANI FIRMANSYAH dan ditemukan percakapan tentang transaksi pembelian Narkoba jenis Sabu antara YANI FIRMANSYAH Bin FAHFAFI dengan Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, kemudian Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI menyuruh YANI FIRMANSYAH untuk melakukan pembelian Narkoba jenis Sabu melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, kemudian Terdakwa NUR SALIM Bin ABD.HALIM menyetujui, dan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM ditemukan:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I: 861693054052113 Imei II: 861693054052105 beserta simcardnya dengan nomor 083851718953;
 - b. 2 (dua) buah buku catatan transaksi peredaran narkotika jenis sabu.

Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM peroleh dengan cara membeli dari ARYS (DPO) dengan cara, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kepada ARYS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ARYS (DPO) menyanggupi pemesanan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM mendapat kabar dari ARYS (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh ARYS (DPO) yaitu di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07380/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti :

= 15037/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : NUR SALIM Bin ABD HALIM. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15037/2021/NNF.- : Seperti tersebut dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NUR SALIM Bin ABD. HALIM** pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan atau ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI, kemudian pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 11.30 Wib di Jalan depan Swalayan Alfamart yang berada di Jl. Pattimura Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama YANI FIRMANSYAH (terdakwa dalam perkara lain) yang kedapatan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saat saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan pengeledahan terhadap Handphone milik YANI FIRMANSYAH dan ditemukan percakapan tentang transaksi pembelian Narkoba jenis Sabu antara YANI FIRMANSYAH dengan Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, kemudian Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI menyuruh YANI FIRMANSYAH untuk melakukan pembelian Narkoba jenis Sabu melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM menyetujui, dan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM ditemukan:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I: 861693054052113 Imei II: 861693054052105 beserta simcardnya dengan nomor 083851718953;
 - b. 2 (dua) buah buku catatan transaksi peredaran narkoba jenis sabu.

Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM peroleh dengan cara membeli dari ARYS (DPO) dengan cara, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kepada ARYS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ARYS (DPO) menyanggupi pemesanan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM mendapat kabar dari ARYS (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh ARYS (DPO) yaitu di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan. Dalam hal membawa, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07380/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti :

= 15037/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : NUR SALIM Bin ABD HALIM. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15037/2021/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI dengan dibekali surat perintah tugas.
- Bahwa, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM karena terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM telah kedapatan menguasai, menyimpan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di genggam tangan kirinya.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, berawal dari laporan informasi masyarakat disekitar kecamatan Bugul Kidul sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, lalu saksi beserta rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Depan swalayan Alfamart yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan saksi beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI yang sedang menguasai narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan interogasi dan menanyakan dari mana asal narkotika, kemudian saksi melakukan pengeledahan kepada Handphone YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI dan menemukan percakapan tentang pemesanan narkotika jenis sabu kepada terdakwa NUR SALIM, dan YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI mengatakan jika sering memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa NUR SALIM.
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu melalui pesan WA kepada terdakwa NUR SALIM sebanyak satu gram kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SALIM menyetujui, dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan aksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR SALIM dan saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di genggam tangan kiri terdakwa NUR SALIM, kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I : 861693054052113 Imei II : 861693054052105 beserta Simcardnya dengan nomor : 083851718953
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi dalam peredaran narkoba jenis sabu
- Bahwa, ketika terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan, menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian
- Bahwa, pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama ARYS (DPO) yang berada di Kecamatan Mojokerto
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) yaitu dengan cara mengirim pesan WA kepada ARYS (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- dan setelah ARYS (DPO) menyanggupi pesanan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa transfer kepada ARYS (DPO) setelah itu ARYS (DPO) memberi kabar kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau di tempat yang sudah ditentukan ARYS (DPO) yaitu di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa, keuntungan terdakwa dari menjual sabu yang terdakwa beli dari ARYS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram jadi jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua uang yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa, selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapat keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis yang terdakwa cukit /sisihkan dari narkoba jenis sabu yang terdakwa jual tersebut.
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah berkali-kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan dan terakhir terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan narkoba jenis sabu tersebut sudah laku dan tersisa 1 (satu) gram yang menjadi barang bukti pada perkara saat ini.
- Bahwa, terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

2. ANGA WAHYU PRIMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi ACHMAD CHUMAIDI dengan dibekali surat perintah tugas.
- Bahwa, saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM karena terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM telah kedapatan menguasai, menyimpan, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di genggam tangan kirinya.
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM dilakukan Pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, berawal dari laporan informasi masyarakat disekitar kecamatan Bugul Kidul sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, lalu saksi beserta rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at Tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di Jl. Depan swalayan Alfamart yang berada di Jl. Patimura Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruansaksi beserta rekannya melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI yang sedang menguasai narkoba jenis sabu, kemudian saksi melakukan interogasi dan menanyakan dari mana asal narkoba, kemudian saksi melakukan pengeledahan kepada HandphoneYANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI dan menemukan percakapan tentang pemesanan narkoba jenis sabu kepada terdakwa NUR SALIM, dan YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI mengatakan jika sering memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa NUR SALIM.
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh YANI FIRMANSYAH Bin FAHLAFI untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu melalui pesan WA kepada terdakwa NUR SALIM sebanyak satu gram kemudian terdakwa NUR SALIM menyetujui, dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruansaksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NUR SALIMdan saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di genggam tangan kiri terdakwa NUR SALIM, kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barangbukti yang berhasil disita yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I : 861693054052113 Imei II : 861693054052105 beserta Simcardnya dengan nomor : 083851718953

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku catatan transaksi dalam peredaran narkoba jenis sabu
- Bahwa, ketika terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan, menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian
- Bahwa, pengakuan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama ARYS (DPO) yang berada di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) yaitu dengan cara mengirim pesan WA kepada ARYS (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- dan setelah ARYS (DPO) menyanggupi pesanan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa transfer kepada ARYS (DPO) setelah itu ARYS (DPO) memberi kabar kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau di tempat yang sudah ditentukan ARYS (DPO) yaitu di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa, keuntungan terdakwa dari menjual sabu yang terdakwa beli dari ARYS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram jadi jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua uang yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, benar selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis yang terdakwa cukit /sisihkan dari narkoba jenis sabu yang terdakwa jual tersebut.
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah berkali-kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan dan terakhir terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan narkoba jenis sabu tersebut sudah laku dan tersisa 1 (satu) gram yang menjadi barang bukti pada perkara saat ini.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM tidak memiliki ijin dari Pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

3. **YANI FIRMANSYAH Als. ENG bin FAHLAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 11.50 Wib di depan Swalayan Alfamart yang beralamat di Jl. Patimura Kel. Kepel, Kec. Bugulkidul Kota Pasuruan karena kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu
- Bahwa, benar Petugas Kepolisian menangkap saksi ketika saksi sedang duduk sendirian menunggu ANGGA (DPO) yang sebelumnya telah memesan paket sabu tersebut kepada saksi melalui pesan whatsapp
- Bahwa Pada saat penangkapan saksi, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) unit HP warna abu-abu merk XIAOMI dengan pelindung karet warna ungu beserta simcardnya dengan nomor 082232886066, dengan nomor IMEI 1: 864856058889346; IMEI 2: 864856058889353.
- Bahwa, saksi memperoleh Paket sabu tersebut dari seorang yang bernama PAK BOS atau terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, yang awalnya dipesan oleh temannya yang bernama ANGGA (DPO) pada hari Jum'at 3 September 2021 sekira jam 10.00 Wib melalui pesan whatsapp;
- Bahwa, saksi menyanggupi pesanan dari temannya yang bernama ANGGA dan kemudian saksi menghubungi terdakwa NUR SALIM Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. HALIM yang biasa dipanggil PAK BOS untuk melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diterima oleh saksi melalui media transfer;

- Bahwa, saksi mengambil paket sabu dari terdakwa NUR SALIM tersebut pada hari Jum'at 03 September 2021 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Hangtuah Gang 4 Kel. Gadingrejo, Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, telah membeli paket sabu tersebut secara berkali-kali sejak 5 (bulan) terakhir dari terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM.
- Bahwa, petugas kepolisian yang menangkap saksi akhirnya menyuruh saksi untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu melalui pesan WA kepada terdakwa NUR SALIM sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa NUR SALIM menyetujuinya, dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.30 wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan akhirnya petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR SALIM dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 1,05 gram di genggam tangan kiri terdakwa NUR SALIM, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07380/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti :
= 15037/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : NUR SALIM Bin ABD HALIM. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15037/2021/NNF.- :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas saat sedang duduk di pinggir jalan yang berada di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan menunggu temannya yang memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 5 (lima) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya dan ketika itu petugas tersebut mengaku bahwa mereka dari Kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa dan kepada seorang saksi yaitu warga sekitar tempat terdakwa ditangkap yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas sehubungan terdakwa kedatangan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang akan terdakwa jual kepada orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama ARYS (DPO)
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara memesan narkotika jenis sabu tersebut melalui pesan WA terlebih dahulu setelah temannya yang bernama ARYS (DPO) menyanggupi pesanan narkotika jenis sabu, terdakwa transfer kepada ARYS (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut di ranjau ditempat yang sudah ARYS (DPO) tentukan
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang disimpan tersebut adalah narkotika jenis sabu karena terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pagi sebelum tertangkap tepatnya pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 07.00 dan sejak tahun 2018 terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian sejak tahun 2019 terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali membeli narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) dan terakhir terdakwa membeli kepada ARYS (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.500.000,- dan saat tertangkap tersisa 1 (satu) gram yang menjadi barang bukti pada perkara saat ini
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 sedangkan untuk menjual narkoba jenis sabu yaitu sejak tahun 2019
- Bahwa terdakwa kenal dengan ARYS (DPO) sejak tahun 2019 didalam Lapas Bangil
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada ARYS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jual lagi dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram jadi jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua uang yang terdakwa dapatkan sebanyak Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan narkoba jenis sabu sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan selain keuntungan uang, terdakwa juga mendapat keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis yang terdakwa cukit /sisihkan dari narkoba jenis sabu yang terdakwa jual tersebut
- Bahwa benar ketika terdakwa diamankan oleh petugas, ketika itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I : 861693054052113 Imei II : 861693054052105 beserta Simcardnya dengan nomor : 083851718953
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi dalam peredaran narkoba jenis sabu untuk mencatat siapa – siapa saja yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari manakah ARYS (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 13.30 terdakwa mendapatkan pesan WA dari temannya yaitu YANI FIRMANSYAH yang biasa dipanggil ENG yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa menyanggupi pembelian narkotika jenis sabu tersebut dan sekitar jam 16.00 terdakwa bersepakat dengan YANI FIRMANSYAH untuk bertemu, dan sekira jam 16.30 pada saat terdakwa menunggu temannya untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kirinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau menjual Narkotika Gol. I bukan tanaman diduga jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya
2. 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I : 861693054052113 Imei II : 861693054052105 beserta Simcardnya dengan nomor : 083851718953
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi dalam peredaran narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 11.30 Wib di Jalan depan Swalayan Alfamart yang berada di Jl. Pattimura Kelurahan Kepel Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama YANI FIRMANSYAH (terdakwa dalam perkara lain) yang kedapatan sedang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu,

- Bahwa, kemudian saat saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penggeledahan terhadap Handphone milik YANI FIRMANSYAH dan ditemukan percakapan tentang transaksi pembelian Narkoba jenis Sabu antara YANI FIRMANSYAH Bin FAHFABI dengan Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, kemudian Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI menyuruh YANI FIRMANSYAH untuk melakukan pembelian Narkoba jenis Sabu melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM sebanyak 1 (satu) gram,
- Bahwa, kemudian Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM menyetujui, dan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I: 861693054052113 Imei II: 861693054052105 beserta simcardnya dengan nomor 083851718953;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi peredaran narkoba jenis sabu.
- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM peroleh dengan cara membeli dari ARYS (DPO) dengan cara, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kepada ARYS (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ARYS (DPO) menyanggupi pemesanan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa NUR

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM Bin ABD HALIM mendapat kabar dari ARYS (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh ARYS (DPO) yaitu di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa, Dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang.
- Bahwa, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07380/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti = 15037/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : NUR SALIM Bin ABD HALIM. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15037/2021/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **NUR SALIM Bin ABD HALIM** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Norkotika golongan I

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa, kemudian saat saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penggeledahan terhadap Handphone milik YANI FIRMANSYAH dan ditemukan percakapan tentang transaksi pembelian Narkotika jenis Sabu antara YANI FIRMANSYAH Bin FAHFAFI dengan Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, kemudian Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI menyuruh YANI FIRMANSYAH untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM sebanyak 1 (satu) gram,
- Bahwa, kemudian Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM menyetujui, dan pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira jam 16.30 WIB di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Banda Kelurahan Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Saksi ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dan Saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa NUR SALIM Bin ABD. HALIM ditemukan:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I: 861693054052113 Imei II: 861693054052105 beserta simcardnya dengan nomor 083851718953;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi peredaran narkotika jenis sabu.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM peroleh dengan cara membeli dari ARYS (DPO) dengan cara, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kepada ARYS (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ARYS (DPO) menyanggupi pemesanan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa NUR SALIM Bin ABD HALIM mendapat kabar dari ARYS (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di tempat yang sudah ditentukan oleh ARYS (DPO) yaitu di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa, Dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun yang berwenang.
- Bahwa, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07380/NNF/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Jatim, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dan telah diberi nomor bukti = 15037/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : NUR SALIM Bin ABD HALIM. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15037/2021/NNF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **penjual** Narkotika karena peran terdakwa yang telah memenuhi pesanan untuk pembelian sabu-sabu dari saksi YANI FIRMANSAH dengan jumlah pesanan 1 (satu) gram adalah telah tergolong sebagai penjual dimana barang yang dijual oleh terdakwa kepada saksi YANI FIRMANSYAH adalah barang milik dari terdakwa sendiri yang terdakwa peroleh terlebih dahulu dengan cara membeli dari ARYS (DPO). Motivasi terdakwa dalam arus jual beli barang sabu-sabu / peredaran gelap sabu-sabu ini juga telah nampak adanya tujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi karena adanya selisih harga dari pembelian dan penjualan serta terdakwa tidak hanya melayani pemesanan dari saksi YANI FIRMANSYAH seorang melainkan juga melayani pemesanan dari orang lain dengan dibuktikan dengan barang bukti berupa buku catatan transaksi yang dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I: 861693054052113 Imei II: 861693054052105 beserta simcardnya dengan nomor 083851718953;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi peredaran narkotika jenis sabu.

Adalah barang berupa narkotika yang dilarang keras peredarannya, dan juga berupa alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi narkotika (instrumenta delicty), maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1), Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NUR SALIM bin ABD. HALIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman “** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram beserta dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan pelindung karet warna merah dengan nomor Imei I: 861693054052113 Imei II: 861693054052105 beserta simcardnya dengan nomor 083851718953;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi peredaran narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Andri Desiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum terdakwa ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)